

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas terkait dengan Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati Perspektif Fatwa DSN-MUI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah* adalah disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal (dari lembaga KSPPS BMT Tayu Abadi), faktor ini dilatar belakangi oleh tingkat kemampuan analisa karyawan yang kurang tepat, survey lapangan tidak maksimal, masih eratnya hubungan kekeluargaan/kerabat/teman, dan kurang adanya pengawasan terhadap usaha anggota. Faktor kedua yaitu faktor eksternal (dari anggota KSPPS BMT Tayu Abadi), adapun yang menjadi penyebabnya yaitu karena terjadinya *pandemic covid-19*, anggota bersikap tidak jujur pada saat pengajuan permohonan pembiayaan, dan adanya penyalahgunaan pembiayaan oleh anggota .
2. Upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi, meliputi: (a) Penagihan secara intensif, hal ini dilakukan dengan mendatangi ke rumah anggota untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat. (b) Pemberian surat peringatan diberikan kepada anggota melalui beberapa tahap, yaitu tahap SP 1, SP 2, dan SP 3 serta adanya somasi hukum. (c) *Rescheduling*, dilakukan kepada anggota wanprestasi yang masih memiliki iktikad baik yang mengalami kesulitan dalam mengangsur utangnya. (d) Eksekusi jaminan, dilakukan kepada anggota yang sudah tidak mampu lagi untuk melunasi sisa angsuran sebagian atau seluruhnya dan/atau tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya.
3. Upaya penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama

Indonesia (DSN-MUI). *Pertama*, melalui penagihan intensif. Dalam tahap ini sudah sesuai dengan fikih muamalah yaitu adanya cara musyawarah mufakat agar terciptanya kemaslahatan. *Kedua*, melalui surat peringatan. Dalam tahap ini sesuai dengan hadist Nabi dari riwayat ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a. mengenai perdamaian. *Ketiga*, melalui cara *rescheduling*. Tahap ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. *Keempat*, melalui eksekusi barang jaminan. Tahapan ini sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al- Qardh dan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang *Murabahah* Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

B. Saran-saran

1. Karyawan KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati sebaiknya lebih meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan. Pada saat memberikan pembiayaan senantiasa berpedoman sesuai SOP (*standard operating procedure*) yang telah ditetapkan BMT tanpa memandang siapa calon anggota pembiayaan dan selalu melakukan pengawasan secara berkala terhadap anggota yang menerima pembiayaan. Dan anggota perlu adanya edukasi yang lebih mendalam terkait dengan isi perjanjian permohonan pembiayaan yang akan dibuat dan disepakati supaya anggota lebih memahami terhadap isi perjanjian tersebut yang nantinya akan mengetahui segala bentuk keuntungan dan resiko kerugian yang akan diterima.
2. Sistem dan teknologi yang ada di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati mungkin dapat ditingkatkan seiring dengan berkembangnya era industri 4.0 yang secara massif. Sebagai lembaga keuangan yang selama ini mempunyai peran penting dalam pengembangan ekonomi syariah, sudah menjadi keniscayaan BMT beradaptasi dengan perubahan zaman.

Proses digitalisasi yang mungkin dapat dilakukan, meliputi empat pilar, yaitu: (a) *pertama*, adalah aspek operasional. Digitalisasi operasional merupakan penerapan teknologi informasi yang bertujuan agar pengelola BMT

dapat mengelola proses-proses operasional dengan lebih efisien. (b) *Kedua*, adalah pengawasan dan kepatuhan. Digitalisasi pengawasan dan kepatuhan adalah penerapan teknologi informasi yang bertujuan agar pengelola BMT sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan lembaga keuangan syariah yang berlaku. (c) *ketiga*, adalah aspek layanan. Digitalisasi pelayanan merupakan penerapan teknologi informasi yang bertujuan agar BMT bisa lebih memuaskan dan memenuhi kebutuhan layanan keuangan anggota. (d) *keempat*, adalah usaha. Digitalisasi usaha adalah penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha, teknologi informasi sebagai *profit center*.

Selain beberapa hal di atas, hal yang juga perlu ditekankan dalam BMT adalah *management information system, human touch, and technology*, yaitu teknologi yang dapat membantu meningkatkan bisnis, mengembangkan ekosistem digital dengan masih mempertahankan kedekatan emosional antara pengurus BMT dengan anggotanya.

3. Pada penyelesaian wanprestasi di lingkup lembaga keuangan syariah memang lebih efektif dilakukan melalui non litigasi yaitu melalui cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau sering disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari lambatnya penanganan perkara, biaya perkara yang cukup mahal, peradilan pada umumnya dianggap kurang responsif karena sering mengabaikan kepentingan masyarakat banyak dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum, serta putusan pengadilan menempatkan salah satu pihak pada posisi pemenang (*the winner*) dan menyudutkan pihak yang lain sebagai pihak yang kalah (*the loser*) sehingga dalam posisi pihak bukan kedamaian dan ketentraman yang terwujud akan tetapi pada diri yang kalah timbul rasa dendam dan kebencian.
4. Dalam melakukan langkah-langkah *Alternative Dispute Resolution* juga harus berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI, serta tidak mengesampingkan peraturan-peraturan yang lain seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah, Perma Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,
Perma Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan
Sederhana, dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain
yang terkait dengan lembaga keuangan syariah serta
yurisprudensi yang ada.

